



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Feni Purnama Sari, lahir di Bengkulu, tanggal 23 Februari 1986, Agama Islam, Pekerjaan bertempat tinggal di Jalan Pancur Mas, Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2024 dan terdaftar di bawah register Nomor: 110/Pdt.P/2024/PN Bgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan Bapak IMRANUDDIN pada tanggal 23 Oktober 2023, sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selebar-Bengkulu dengan nomor 468/56/X/2023 tanggal 14 November 2024
2. Bahwa Pemohon memiliki anak kandung yaitu bernama Arka Prasaja sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30072018-0003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu.

3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Muhammad Arkha Prasaja dengan alasan Pemohon ingin nama anak yang memiliki arti/makna lebih baik dari nama sebelumnya.
4. Bahwa untuk mendapatkan arti/makna yang lebih baik dari nama sebelumnya Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran dan sekaligus merubah Kartu Keluarga dari Arka Prasaja Menjadi Muhammad Arkha Prasaja.
5. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
6. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.
7. Bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada bapak/Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu Persidangan yang akan Bapak/ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon melakukan Perubahan/ perbaikan nama anak pada Akta Kelahiran dan sekaligus merubah Kartu Keluarga dari Arka Prasaja Menjadi Muhammad Arkha Prasaja.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran anak Pemohon.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Feni Purnamasari NIK 1771036302860001, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu keluarga No. 1771023012140004, atas nama kepala keluarga Surezqi Imranuddin, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 12 Desember 2024, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-1-LU-30072018-0003 Atas Nama Arka Prasaja diterbitkan di Kota Bengkulu tanggal 29 Agustus 2022, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 468/56/X/2013 atas nama Surezqi Imranuddin dan Feni Purnama Sari yang dikeluarkan di Kota Bengkulu tanggal 14 Nopember 2024, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : Foto copy Laporan Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini atas nama Muhammad Arkha Prasaja Nomor Induk Siswa 3180981640, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Imranuddin**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Pancur Mas RT 001 RW 001 Kel. Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan anak saksi yaitu Surezqi Imranuddin pada tanggal 23 Oktober 2013, sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selebar-Bengkulu dengan nomor 468/56/X/2023 tanggal 14 November 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Arka Prasaja sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-30072018-0003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu dan Pemohon ingin Mengganti Nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dari Arka Prasaja Menjadi Muhammad Arkha Prasaja;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan nama tersebut Dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Illawaty Sulian**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Pancur Mas RT 001 RW 001 Kel. Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan anak saksi yaitu Surezqi Imranuddin pada tanggal 23 Oktober 2013, sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selebar-Bengkulu dengan nomor 468/56/X/2023 tanggal 14 November 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Arka Prasaja sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-30072018-0003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu dan Pemohon ingin Mengganti Nama Anak Pemohon Tersebut Pada Akta Kelahiran Dari Arka Prasaja Menjadi Muhammad Arkha Prasaja;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan nama tersebut dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Arka Prasaja menjadi Muhammad Arkha Prasaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai penggantian nama permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon mengajukan dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sehingga diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon bertempat tinggal Jl. Pancur Mas RT 001 RW 001 Kel. Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Bukti P- 1);
- Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-1-LU-30072018-0003 Atas Nama Arka Prasaja diterbitkan di Kota Bengkulu tanggal 29 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda P2;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Arka Prasaja menjadi Muhammad Arkha Prasaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Arka Prasaja menjadi Muhammad Arkha Prasaja dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Arka Prasaja menjadi Muhammad Arkha Prasaja sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk penggantian nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga tidak terdapat kesalahan ataupun menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN



Menimbang, bahwa dengan demikian penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Arka Prasaja menjadi Muhammad Arkha Prasaja dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, kemudian pada Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum pemohon pada poin kedua dapat dikabulkan.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Arka Prasaja menjadi Muhammad Arkha Prasaja;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Arka Prasaja menjadi Muhammad Arkha Prasaja kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN



dan dilakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

- 4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatat segala sesuatu mengenai penggantian nama anak pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
- 5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, oleh Achmadsyah Ade Murry, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Bgl tanggal 13 Desember 2024, dengan dibantu Linda Septriana S, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Linda Septriana S, S.Kom., S.H., M.H. Achmadsyah Ade Murry, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	30.000,00
	R
	p
	.
Biaya ATK / Administrasi	50.000,00
	R
	p
	.
PNBP	10.000,00



Redaksi

R
p
.
10.000,00
R
p
.

- Materai : Rp.
10.000,00 Jumlah : Rp.
110.000,00